



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 188/05/Kpts-DPRD/429.050/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGESAHAN 2 (DUA)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 78 ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Hari Selasa Tanggal 28 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 28 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua

I MADE CAHYANA NEGARA

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI di Banyuwangi

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya

2. Arsip.